



P U T U S A N

Nomor 465/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ABD. MAJID Bin AKA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Ero'ihu Barat, Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ASDIMAN, tempat /tanggal lahir Bonerate/06-07-1986, pekerjaan Mahasiswa, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Ero, Ihu Barat Desa Bonerate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) tertanggal 18 Maret 2015 Nomor : 03/Pendaftaran/2015/PN.Sly yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Selayar tertanggal 18 Maret 2015. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

- 1. JAMADIA**, Pekerjaan Nelayan beralamat PNS bertempat tinggal Ero'ihu Barat, Desa Bonerate, Kec. Pasimarannu Kab. Kep. Selayar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula TERGUGAT I;
- 2. MASMU**, Pekerjaan Nelayan beralamat Dusun Ero'ihu Barat, Desa Bonerate, Kec. Pasimarannu Kab. Kep. Selayar, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. MADAU**, Pekerjaan Nelayan beralamat Dusun Ero'ihu Barat, Desa Bonerate, Kec. Pasimarannu Kab. Kep. Selayar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**, Jin. Jenderal Sudirman No. 5 Benteng Selayar, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 465/PDT/2020/PT MKS



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 05 November 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Slr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Slr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 2015 kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 05 November 2015 Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sly;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Desember 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan kemukakan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 5 November 2015 Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Slr yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya berbunyi :
- Mengabulkan gugatan Penggugat/pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I, II, III dan IV untuk mentaati putusan pengadilan;
- Menghukum Terbanding I, III, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak memori banding Pembanding seraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Slr tanggal 05 November 2015;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut terutama dalam menganalisa fakta dan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan, yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dimana Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena semua bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa satu-satunya alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu Akta Hibah Nomor 02/Kecamatan Pasimarannu/1994 tanggal 12 Januari 1994 (bukti P-1) dan setelah dihubungkan dengan fakta persidangan ternyata tanah yang dijadikan objek

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 465/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut sedang dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan bukan dalam penguasaan H. Husen Burhan selaku Pemberi Hibah, dan hal ini telah dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu saksi Haeruddin dan saksi Samad yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa dikuasai dan ditempati oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sudah berlangsung sejak lama yaitu sejak tanah sengketa ditempati oleh orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat secara turun temurun hingga sekarang ini, dan para saksi juga menerangkan bahwa H. Husen Burhan tidak pernah menguasai dan menempati tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan para saksi tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang menjadi objek hibah dalam Akta Hibah Nomor 02/Kecamatan Pasimarannu/1994, tanggal 12 Januari 1994 adalah milik H. Husen Burhan dan oleh karenanya Akta Hibah Nomor 02/Kecamatan Pasimarannu tanggal 12 Januari 1994 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah milik Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00291/Desa/Kelurahan Bonerate atas nama Jamadia (bukti T-1), Sertifikat Hak Milik Nomor 00292/Desa/Kelurahan Bonerate atas nama Masmu (bukti T-2), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00302/Desa/Kelurahan Bonerate atas nama Madau (bukti T-3) yang mereka peroleh dari orang tuanya masing-masing secara turun temurun hingga dikuasai dan ditempati Para Terbanding semula Para Tergugat tanpa terputus sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 465/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak di persidangan sebagai dasar putusannya, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 05 November 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Slr dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;

Mengingat RBg stb 1927/227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 05 November 2015 Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Slr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami Daniel Palittin, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H.,M.H. dan Kusno, S.H., M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 465/PDT/2020/PT MKS tanggal 23 Desember 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Kadir G, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah
pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Harini, S.H.,M.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Ttd

Kusno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003